



PUTUSAN

Nomor : 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Swanto Arimin, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 Oktober 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 3,5 No. 135, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini hal ini telah memberikan kuasanya kepada,

1. Landen Marbun, S.H.
2. Hisar M. Sitompul, S.H., M.H.
3. AKBP (Purn) Sunari, S.H., M.H.
4. Rinaldo Butar-Butar, S.H., M.H.
5. Yan Iwan Robert Tambunan, S.H.
6. Polmar Lumban Gaol, S.H.
7. Baik Budi Manullang, S.H.
8. Riston Silalahi, S.H.

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada “KANTOR HUKUM LANDEN MARBUN, S.H. & REKAN” beralamat di Komplek Citraland Gama City, Jalan Boulevard Raya Blok R1-26, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

TERHADAP

PT Multisari Langgengjaya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Np.8 RT 006 RW 010, Cipondoh, Tangerang, Banten, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Rasjid Arifin, selaku Direktur Utama, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Multisari Langgengjaya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HU-AH.01.03.0057181 tanggal 31 Januari 2022 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Henry P Siahaan, S.H., dan Paniel Sirait, S.H., para Advokat H2P & Partners, beralamat di Jalan Ende No.45A, Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Halaman 1 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2024 dibawah register Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim telah memberikan Putusan pada tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan PT Multisari Langgengjaya (Termohon PKPU) dalam keadaan **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS)** selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. Saudara **SONG TINUS , S.H.**, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-358 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, berkantor di Kantor Hukum Retorika Jalan S. Parman, Komp. Medan Business Centre, Blok A, No.12A (Level 2) Medan, Sumatera Utara;
 - b. Saudara **HENDRA YUDHY NASUTION, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-79 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Lawfirm Hendra Yudhy Nasution & Partners, Lotus Garden

Halaman 2 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E6/10, Serpong Lagoon, Kademangan, Kec, Setu, Tangerang Selatan, Banten; dan

- c. Saudara **JEFFERY JEREMIAS, SH., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140 AH.04.05-2023 tertanggal 21 Nopember 2023, berkantor di Komplek Ruko Bonagabe Blok A9 Lt. 3 Jalan Jatinegara Timur No. 101, Jakarta Timur;

Sebagai Tim Pengurus;

5. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst., telah membacakan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi PKPU Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU);
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
3. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor:

Halaman 3 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst., telah membacakan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU);
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
3. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst., telah membacakan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) selama 47 (empat puluh tujuh) hari terhitung setelah tanggal Putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
3. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Halaman 4 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst., telah membacakan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) selama 50 (lima puluh) hari terhitung setelah tanggal Putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
3. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst., telah membacakan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung setelah tanggal Putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
3. Menanggihkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas;

Menimbang bahwa menindaklanjuti Laporan Tim Pengurus PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) tertanggal 23 Desember 2024, Kami, Majelis Hakim

Halaman 5 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan ini menyampaikan laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas sebagai berikut:

I. LAPORAN TIM PENGURUS DALAM PROSES PKPU PT MULTISARI LANGGENGJAYA (DALAM PKPU) KEPADA HAKIM PENGAWAS

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 menindaklanjuti proses PKPU, Tim Pengurus mengundang Para Kreditor dan Debitor PKPU untuk melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) terhadap Proposal Perdamaian;
2. Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara (*voting*) terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Jumlah Kreditor Separatis yang hadir sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 10,726 suara;
 - Jumlah Kreditor Separatis yang tidak hadir sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 675 suara;
 - Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan menolak Proposal Perdamaian Debitor PKPU adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 10,726 suara atau sejumlah 100% (seratus persen);
 - Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) Kreditor dengan total suara sebanyak 7,937 suara;
 - jumlah Kreditor Konkuren yang tidak hadir sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan total suara sebanyak 32 suara;
 - Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui Proposal Perdamaian Debitor PKPU adalah sebanyak 8 (delapan) Kreditor, dengan total suara sebanyak 4,281 suara atau sejumlah 54% (lima puluh empat persen);
 - Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak Proposal Perdamaian Debitor PKPU adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 3,656 suara atau sejumlah 46% (empat puluh enam persen).
3. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu untuk dibahas, Hakim Pengawas menutup rapat Pemungutan Suara (*voting*) terhadap Proposal Perdamaian PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) sekaligus menyampaikan Rapat Permusyawaratan Majelis ("RPM") akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025.

Halaman 6 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



II. REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

Menimbang, berdasarkan hasil Pemungutan Suara (*voting*) terhadap Proposal Perdamaian PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) yang tidak dapat memenuhi syarat untuk diterima dan disahkan sebagaimana Pasal 281 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas mengajukan usulan kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Multisari Langgengjaya berakhir dengan Kepailitan dan **DEBITOR PAILIT** sebagaimana Pasal 289 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan segala akibat hukumnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 17 April 2024 telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30 Mei 2024, telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi PKPU Tetap terhadap PT Multisari Langgengjaya (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 15 Juli 2024, telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-II (dua) selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 14 Agustus 2024, telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-III (tiga) selama 47 (empat puluh tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30

Halaman 7 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-IV (empat) selama 50 (lima puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 20 November 2024, telah ditetapkan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-V (lima) selama 43 (empat puluh tiga) hari;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara (*voting*) terhadap Proposal Perdamaian dengan hasil sebagai berikut:

KREDITOR SEPARATIS					
No	Nama Kreditor	Kuasa dan Alamat	Tagihan	Suara	Persetujuan
1.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Bank Danamon Cabang Matraman Lantai 2, Jl. Matraman Raya No.52, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13150	Rp3.898.314.790,81	390	(Tidak Hadir)
2.	PT Bank Resona Perdania	Graha Binakarsa Lt. 17 Lot, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan	Rp104.029.000.000,00	10.403	Tidak Setuju
3.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca JKT Gading Boulevard	Graha Boulevard Summarecon Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya Blok KGC-A09, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara 14240	Rp2.848.988.070,00	285	(Tidak Hadir)
4.	PT Modal Rakyat Indonesia	Menara Prima Lt 10, JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT 05/02, Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Rp3.235.305.629,00	324	Tidak Setuju
Total Kreditor Separatis			Rp114.011.608.490,00	11.401	

KREDITOR KONKUREN					
No	Nama Kreditor	Kuasa dan Alamat	Tagihan	Suara	Persetujuan
1.	PT Bank Resona Perdania	Graha Binakarsa Lt. 17 Lot, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan	Rp35.759.151.936,18	3.576	Tidak Setuju
2.	PT Perusahaan Dagang Muara	Gedung Gandaria 8, Lt.09 Unit A&K, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta	Rp4.662.793.921	466	Setuju

Halaman 8 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan 12240			
3.	PT Venteny Matahari Indonesia	Neo Seho ,16th Floor, Suite 1627, Letjen S.Parman Street kav 28 Grogol Pertamburan, Jakarta Barat	Rp13.623.000.000	1.362	Setuju
4.	Fuadir Yus	Alam Indah Blok E2/20 RT 003/007, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten	Rp324.000.000	32	(Tidak Hadir)
5.	Gandi Sentajo	Kuasa Hukum Landen Marbun, S.H. & Rekan Jl. Boulevard Raya Blok R1-26, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	Rp600.000.000,00	60	Setuju
6.	Swanto Arimin	Kuasa Hukum Landen Marbun, S.H. & Rekan Jl. Boulevard Raya Blok R1-26, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	Rp578.000.000,00	58	Setuju
7.	PT Fundo Sukses Bersama	Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Rp1.033.979.561	103	Setuju
8.	Sundari (Atin)	Jl. Jelambar Baru I/29, RT 014/007, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Rp800.000.000	80	Tidak Setuju
9.	PT Dinamis Artha Sukses	Law Office Elma & Partners Ruko Daan Mogot Baru Blok LB5 No.01	Rp4.853.708.525	485	Setuju
10.	PT Indo Prima Semesta	Law Office Elma & Partners Ruko Daan Mogot Baru Blok LB5 No.01	Rp14.360.740.934	1.436	Setuju
11.	PT Komunal Finansial Indonesia	Voza Tower Lt.20, Jl. Mayjend HR Muhammad No.31, Surabaya	Rp3.101.493.304	310	Setuju
Total Kreditor Konkuren			Rp 79.696.868.181,18	7968	

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Kreditor Separatis	
Jumlah Kreditor yang Hadir	2

Halaman 9 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kreditor yang Tidak Hadir	2
Jumlah Kreditor yang Hadir, Setuju terhadap Proposal Perdamaian	0
Jumlah Kreditor yang Hadir, Tidak Setuju terhadap Proposal Perdamaian	2
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir, Setuju terhadap Proposal Perdamaian	0 (atau sejumlah 0%)
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir, Tidak Setuju terhadap Proposal Perdamaian	10.726 (atau sejumlah 100%)
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir	10.726
2/3 dari Jumlah Suara Kreditor yang Hadir	7.151

- Jumlah Kreditor Separatis yang hadir sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 10,726 suara;
- Jumlah Kreditor Separatis yang Setuju terhadap Proposal Perdamaian adalah sebanyak 0 (nol) dari 2 (dua) Kreditor yang hadir atau sejumlah 0% (nol persen);
- Jumlah Kreditor Separatis yang hadir menolak Proposal Perdamaian adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 10,726 suara atau sejumlah 100% (seratus persen) dengan total tagihan sebesar Rp107.264.305.629;

Kreditor Konkuren	
Jumlah Kreditor yang Hadir	10
Jumlah Kreditor yang Tidak Hadir	1
Jumlah Kreditor yang Hadir, Setuju terhadap Proposal Perdamaian	8
Jumlah Kreditor yang Hadir, Tidak Setuju terhadap Proposal Perdamaian	2
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir, Setuju terhadap Proposal Perdamaian	4.281 (atau sejumlah 54%)
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir, Tidak Setuju terhadap Proposal Perdamaian	3.656 (atau sejumlah 46%)
Jumlah Suara Kreditor yang Hadir	7.937
2/3 dari Jumlah Suara Kreditor yang Hadir	5.291

- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) Kreditor, jumlah Kreditor Konkuren yang tidak hadir sebanyak 1 (satu) Kreditor, jumlah total suara Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 7,937 suara;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui Proposal Perdamaian Debitor sebanyak 8 (delapan) Kreditor, dengan total suara sebanyak 4,281 suara atau sejumlah 54% (lima puluh empat persen);
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir menolak Proposal Perdamaian Debitor sebanyak 2 (dua) Kreditor, dengan total suara sebanyak 3,656 suara atau sejumlah 46% (empat puluh enam persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ketentuan Pasal

Halaman 10 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi dan Debitor PKPU harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan Pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam hal Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara Kepailitan ini, yaitu:

- a. **SONG TINUS , S.H.**, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-358 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, berkantor di Kantor Hukum Retorika Jalan S. Parman, Komp. Medan Business Centre, Blok A, No.12A (Level 2) Medan, Sumatera Utara;
- b. **HENDRA YUDHY NASUTION, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-79 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Komplek Serpong Lagoon, Lotus E5/11B, RT/RW: 10/02, Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten 15312; dan
- c. **JEFFERY JEREMIAS, SH., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140 AH.04.05-2023 tertanggal 21 Nopember 2023, berkantor di Komplek Ruko Bonagabe Blok A9 Lt. 3 Jalan Jatinegara Timur No. 101, Jakarta Timur;

Sebab menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU/Debitor PKPU dan para Kreditor;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus setelah

Halaman 11 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pembersihan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini, oleh karena PKPU ini berakhir dan Debitor PKPU dinyatakan Pailit, maka Debitor PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara PKPU ini beserta dengan Imbalan Jasa Pengurus dan biaya kepengurusan yang timbul dalam masa pengurusan PKPU;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1), Pasal 289 serta ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan PT Multisari Langgengjaya Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan PKPU PT Multisari Langgengjaya berakhir;
3. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Pailit;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. **SONG TINUS , S.H.,** Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-358 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, berkantor di Kantor Hukum Retorika Jalan S. Parman, Komp. Medan Business Centre, Blok A, No.12A (Level 2) Medan, Sumatera Utara;
 - b. **HENDRA YUDHY NASUTION, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-79 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022, berkantor di Komplek Serpong Lagoon, Lotus E5/11B, RT/RW: 10/02, Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten 15312; dan
 - c. **JEFFERY JEREMIAS, SH., M.H.,** Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140 AH.04.05-2023 tertanggal 21 Nopember 2023, berkantor di Komplek Ruko Bonagabe Blok A9 Lt. 3 Jalan Jatinegara Timur No. 101, Jakarta Timur;Sebagai Tim Kurator PT Multisari Langgengjaya (Dalam Pailit);
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan yang timbul

Halaman 12 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa pengurusan PKPU akan ditetapkan dengan penetapan tersendiri;

6. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Multisari Langgengjaya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryuning Respanti, S.H., M.H. dan Budi Prayitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Pudji Sumartono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta Tim Pengurus.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 13 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 1.000.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 500.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Peny. Putusan	Rp. 7.200.000,-
6. PNBP Peny. Putusan	Rp. 60.000,-
7. Redaksi	Rp. 70.000,-
8. Materai	Rp. 70.000,- +
Jumlah	Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.